



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layep Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/344/IV.01/VIII/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI KECAMATAN PUNDUH PEDADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang  
Mengingat  
Memperhatikan

—dst—

—dst—

Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Punduh  
Pedada tentang Permohonan Perbaruan Izin Operasional TK FAR'AZ CERIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) DI KECAMATAN PUNDUH PEDADA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

KESATU

Memberikan persetujuan / Pembaharuan Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
(PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman  
Penitipan Anak

Nomor Urut	344
Nama Lembaga	TK FAR'AZ CERIA
Nama Pimpinan Lembaga	HELMA YUSITA
NPSN	0
Satuan Pendidikan	Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat	Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin	12 Agustus 2020 s.d 12 Agustus 2022

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak  
Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak  
di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan /  
penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan  
fasilitas Sekolah Negeri.

Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang  
berlaku.

Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai  
Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.  
Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.  
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk dikenali dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal, 12 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesawaran,



Dra. Pauzen Sualdi, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR : 420/344/IV.01/VIII/2020  
TENTANG  
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASINAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada :

Nama Lembaga	:	TK FAR'AZ CERIA
Nama Kepala Lembaga	:	HELMY YUSITA
NPSN	:	0
Alamat	:	Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Pemilik/Penyelenggara	:	TK FAR'AZ CERIA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2020 s.d 12 Agustus 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diambil tindakan yang sebaiknya sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 12 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 199303 1 005